



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 970/ 254 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DIGITALISASI
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, perlu dikelola melalui aplikasi Digitalisasi Pendapatan Daerah (DIGIPANDA) yang berbasis digital;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan, penyempurnaan dan pengembangan aplikasi DIGIPANDA sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk tim pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Digitalisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Digitalisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- mengembangkan aplikasi DIGIPANDA untuk pengurusan administrasi secara *Online*;
 - implementasi aplikasi DIGIPANDA terhadap SIPD RI;
 - melakukan implementasi data keluaran dari pembayaran digital secara Virtual Account dan Qris Dinamis ; dan
 - melakukan evaluasi terhadap modul pengembangan aplikasi DIGIPANDA.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 7 Agustus 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 970 / 254/Kpts /BPT-PS/2025

TANGGAL 7 AGUSTUS 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DIGITALISASI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pengarah
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab I
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab II
4.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator I
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Koordinator II
6.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
7.	Pimpinan Cabang Bank Nagari Painan	Anggota
8.	Pimpinan Cabang Bank Nagari Tapan	
9.	Pimpinan Bank Negara Indonesia Cabang Painan	Anggota
10.	Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Painan	Anggota
11.	Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Painan	Anggota
12.	Kepala Seksi Dana dan Umum pada Bank Nagari Cabang Painan	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota

14.	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
17.	MELIETRIYENI, S.E. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
18.	LUSIANA, S.Kom., M.M. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
19.	SRI WULAN SARI, S.E., Ak. (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
20.	SIGIT PAMUJI. (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
21.	HIRDIAN SUHENDRI, A.Md. (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
22.	RAMADANI ILHAM, S.Kom. (Konsultan Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Programmer/Anggota
23.	DEDET MASRIYUNI, S.Kom (Konsultan Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Programmer/Anggota
24.	KIKI MAULANA, S.T (Konsultan CV. RATU JAYA)	Programmer/Anggota
25.	YANDRI NOVERA, S.T (Konsultan CV. RATU JAYA)	Programmer/Anggota


 BUPATI PESISIR SELATAN,
 HENDRAJONI